



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SISTIM PENGELOLAAN ASET DESA
(SIPADES)

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka desa dapat mengelola aset desanya dari perencanaan sampai dengan pelaporan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, dipandang perlu mengangkat seorang Operator Sistim Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Desa Dajan Peken;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Perbekel Desa Dajan Peken tentang Pengangkatan Operator Sistim Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Desa Dajan Peken.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19);
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 73);
 9. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 03);
 10. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07);
 11. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTIM PENGELOLAAN ASET DESA (SIPADES)

- KESATU : Mengangkat NI PUTU NOPIKASARI, A.Md. jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum sebagai Operator Sistim Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Desa Dajan Peken;
- KEDUA : Operator Sistim Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dengan nama dimaksud pada diktum KESATU memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Mengelola Aplikasi SIPADES;
 2. Menginput semua Aset Desa ke dalam Aplikasi SIPADES;
 3. Menyusun Laporan Aset Desa hasil dari Aplikasi SIPADES.
- KETIGA : Kepada Operator Sistim Pengelolaan Aset Desa (Sipades) tersebut diberikan Insentif sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 2 Januari 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan;
2. Camat Tabanan;
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan;
5. Arsip.